



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 1526 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 306/PL.02.3-BA/3522/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nomor urut, nama pasangan calon, dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Rindarto Tri Laksono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1526 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Dr. Ir. H. TEGUH HARYONO, MBA.	Hj. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Indonesia
2.	SETYO WAHONO	NURUL AZIZAH	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Ummat, dan Partai Buruh

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Rindarto Tri Laksono

